



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 57 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta menetapkan perubahan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Tahun 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

- (1) Setiap Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :
 1. Kendaraan dengan JBB sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 2. Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b. Tarif retribusi pelayanan persetujuan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan Mutasi keluar Daerah, Numpang Uji Keluar Daerah, Pendaftaran Kendaraan baru, Perubahan Bentuk/modifikasi dan perubahan fungsi kendaraan adalah sebagai berikut :
 - 1. Kendaraan dengan JBB sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 - 2. Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Tarif retribusi Penggantian identitas dan/ atau Spesifikasi teknis sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- d. Tarif retribusi pelayanan tanda bukti lulus uji :
 - 1. buku uji rusak dan/atau tidak terbaca sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2. tanda samping rusak dan/atau tidak terbaca sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3. tanda uji rusak dan/atau tidak terbaca sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. apabila terjadi kehilangan tanda bukti lulus uji, wajib diganti dengan tanda bukti lulus uji yang baru dengan Tarif retribusi penggantian tanda bukti lulus uji sebagai berikut :
 - 1. buku uji sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2. tanda samping sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3. tanda uji sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk :

- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 27 Desember 2014

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 27 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI 6 NOMOR 06.